

MATERI KULIAH ILMU NEGARA
MATCH DAY 3
PERKEMBANGAN ILMU NEGARA DARI MASA KE MASA (2)

4. JAMAN RENAISSANCE¹ (± abad ke XVI)

Pada jaman ini terjadi perubahan-perubahan besar dalam ilmu pengetahuan, terutama dalam ilmu kenegaraan. Hal ini terjadi karena timbulnya faham-faham baru yang mampu mempengaruhi keadaan di banyak negara. Faham-faham tersebut adalah ajaran kebudayaan Yunani Kuno dan Jerman Kuno.²

Benih-benih dari jaman renaissance sesungguhnya telah terdapat pada akhir jaman pertengahan bagian kedua. Ajaran jaman renaissance ini berbeda dengan ajaran jaman pertengahan yang teologis. Filsafat nominalistis telah memutar balikkan hubungan yang umum dan hal yang khusus, perhatian terhadap penghidupan di dunia ini mulai bertambah besar. Akal manusia mulai menjiwai kehidupan, pujian dan penghargaan adalah hal yang dicari, setiap orang berlomba-lomba untuk mendapatkan kedudukan dengan berbagai macam cara.³

Kebudayaan Yunani Kuno kembali berkembang pada jaman renaissance ini. Seperti diketahui bahwa kebudayaan Yunani Kuno mulai dikenal pada bagian kedua jaman pertengahan (sesudah perang salib). Kalau pada jaman pertengahan segala sesuatu harus tunduk pada kodrat/kehendak Tuhan, orang tidak boleh berpikir sendiri-sendiri, segala sesuatunya ditentukan oleh pemimpin negara atau pemimpin gereja sebagai wakil Tuhan di dunia. Akibat dari kebudayaan Yunani Kuno tadi, masuklah unsur rasio, orang mulai berpikir secara rasional. Karena dianggap sebagai hal baru yang menarik, orang-orang pada waktu itu sangat mendewakan kebudayaan Yunani Kuno tersebut. Norma-norma agama dilepaskan, moral mulai merosot, dan timbul pandangan yang individualistis.⁴

Paham kedua yang mempengaruhi keadaan jaman renaissance adalah sistem feodalisme yang berakar pada kebudayaan Jerman Kuno. Sistem feodalisme ini menimbulkan kekacauan dan perpecahan daerah. Sistem ini menimbulkan raja-raja kecil yang selalu berebut kekuasaan sehingga menimbulkan kekacauan dan perpecahan negara. Pemikir-pemikir kenegaraan pada masa itu selalu berpikir tentang bagaimana cara

¹ Renaissance dapat diartikan *rebirth* atau kelahiran kembali. Pemahaman tambahan mengenai renaissance dapat dilihat pada situs http://id.wikipedia.org/wiki/Abad_Renaisans.

² Baca Soehino, 1986, *Ilmu Negara, Liberty*, Yogyakarta, hlm. 2.

³ *Ibid.*, hlm. 68.

⁴ *Ibid.*, hlm. 68-69.

menghentikan perang perebutan kekuasaan yang menimbulkan kekacauan tersebut dan menggantinya dengan ketertiban.⁵

Niccolo Machiavelli (1469-1527) adalah salah satu pemikir kenegaraan termashyur pada jaman ini. Ajarannya tentang negara dan hukum ditulis dalam bukunya yang diberi nama *Il Principe* (Sang Raja) yang dimaksudkan untuk dijadikan tuntunan bagi para raja dalam menjalankan pemerintahannya (terutama di Italia). Ajaran Machiavelli dengan tegas memisahkan antara asas-asas kesusilaan atau moral dengan asas-asas kenegaraan, bahwa orang dalam lapangan ilmu kenegaraan tidak perlu menghiraukan atau memperhatikan asas-asas kesusilaan atau moral. Orang, bahkan negara kepentingannya akan terugikan apabila tidak berbuat demikian. Ajaran Machiavelli sangat dipengaruhi keadaan Italia yang pada waktu itu mengalami kekacauan dan perpecahan, Machiavelli menginginkan terbentuknya *Zentral Gewalt* (sistem pemerintahan sentral) untuk mengembalikan keadaan menjadi tenteram kembali. Ajaran Machiavelli meninggalkan sifat-sifat teologis jaman pertengahan, berganti menjadi ajaran yang bersifat kosmis naturalis, realisme modern berdasarkan atas ajaran-ajaran kuno, khususnya praktek pemerintahan bangsa Romawi. Tujuan negara menurut Machiavelli adalah mengusahakan ketertiban, keamanan, dan ketentraman yang hanya dapat dicapai oleh pemerintah seorang raja yang mempunyai kekuasaan absolut. Kepentingan negara menjadi hal yang paling sentral atau ukuran tertinggi dalam pelaksanaan pemerintahan, negara itu adanya untuk kepentingan negaranya sendiri, dan seharusnya negara itu mengejar tujuan dan kepentingannya sendiri dengan cara yang dianggapnya paling tepat, meskipun dengan cara licik sekalipun. "...Seorang raja harus dapat menjadi kancil dan singa sekaligus. Merupakan kancil supaya ia tidak terjatuh dalam jaring-jaring orang lain, dan merupakan singa supaya ia tak gentar mendengar raung srigala...", sepeggal dari kata-kata Machiavelli.⁶

Mengenai ajaran Machiavelli ini, dalam perkembangannya mendapatkan tentangan sekaligus ada yang sedikit mendukungnya. Frederik yang Agung menerbitkan buku Anti Machiavelli pada tahun 1740, di lain waktu (abad XIX) terdapat pendapat bahwa Machiavelli sebenarnya menghendaki hal yang baik, bukan yang jahat. Kejahatan itu bukan tujuan, akan tetapi hanya suatu alat yang perlu untuk mencapai kebaikan, apabila ini tidak mungkin tercapai dalam hidup ini dengan cara lain. Dalam ajaran Machiavelli sebenarnya juga tidak menganjurkan seseorang untuk berbuat jahat, melainkan untuk kepentingan negara, bukan kepentingan sendiri untuk memenuhi keserakahannya sendiri.⁷

⁵ *Ibid.*, hlm. 69-70.

⁶ *Ibid.*, hlm. 70-74.

⁷ *Ibid.*

Pemikir besar lainnya adalah Thomas Morus (1478-1535), hidupnya harus diakhiri dengan hukuman mati akibat tidak mau menyetujui dan memberikan bantuan atas perceraian raja Henry VIII dengan permaisurinya. Thomas Morus menjadi terkenal ketika menerbitkan karangannya yang berjudul *De optimo rei publicae statu deque nova insula utopia* (tentang susunan pemerintahan yang paling baik dan tentang pulau yang tidak dikenal yang dinamakan negara antah berantah, atau dengan singkat disebut Utopia). Karangan ini sebenarnya tidak ada sangkut pautnya dengan masalah pemikiran tentang negara dan hukum, karena buku tersebut bersifat roman kenegaraan. Meskipun begitu, isi buku ini menggambarkan keadaan yang kemudian mengilhami Thomas Morus menciptakan model negara ideal menurut khayalannya. Akhirnya diketahui bahwa negara model dalam Utopianya Thomas Morus merupakan kritikan tajam terhadap ketidakadilan di Inggris pada waktu itu, terhadap kaum feodal, kaum bangsawan dan terutama secara diam-diam merupakan gugatan kepada hasrat keluarga raja Tudor yang pada waktu itu memerintah di Inggris untuk mencapai kekuasaan absolut dalam lapangan ketatanegaraan.⁸

Pemikir hebat lain di jaman renaissance ini adalah Jean Bodin (1530-1596), seorang realistik seperti Machiavelli. Jean Bodin hidup di jaman sistem pemerintahan absolutisme raja Henry IV di Prancis. Bukunya yang berjudul *Les Six Livres de la Republique* (1576) menegaskan dan membenarkan sekaligus memberikan landasan yuridis bagi sebuah sistem pemerintahan monarki absolut yang sifatnya turun temurun, dimana hanya orang laki-laki sajalah yang boleh memerintah. Tujuan negara adalah kekuasaan, hal ini yang mendorong Jean Bodin merumuskan pengertian kedaulatan untuk memperkuat pendapatnya.⁹ Kedaulatan menurut Jean Bodin adalah "*la puissance absolue et perpetuelle d'une republique*" (terjemahan bebas: "kekuasaan absolut dan berlangsung terus menerus dalam sebuah republik), maksudnya kedaulatan ialah kekuasaan tertinggi dalam suatu negara yang tidak boleh dibatasi oleh konstitusi, tetapi boleh oleh hukum ilahi dan hukum alamiah, kedaulatan ialah piranti dalam tangan seorang raja dalam bentukan monarki atau berada dalam genggam tangan rakyat dalam suatu negara berdasarkan demokrasi.¹⁰

Kaum monarkomaken menjadi hal yang menarik juga pada jaman renaissance. Istilah monarkomaken dalam pengertian yang umum berarti anti raja atau menentang raja. Tetapi sesungguhnya pengertian ini kurang tepat sebab ajaran-ajaran dari ahli pemikir tentang negara dan hukum kaum monarkomaken sama sekali tidak anti atau melawan raja-

⁸ *Ibid.*, hlm. 75-77.

⁹ *Ibid.*, hlm. 77-80.

¹⁰ Muhammad Yamin, *Tata Negara Madjapahit, Sapta Parwa, Parwa III* (tanpa penerbit, tanpa tahun), hlm. 67.

raja, bahkan tidak anti atau melawan sistem pemerintahan absolutisme pada umumnya, melainkan yang ditentang atau dilawan itu adalah eksekusinya. Kekuasaan absolut raja-raja yang sampai pada kekuasaan raja menentukan agama apa yang harus dianut oleh rakyatnya menjadi salah satu hal yang menjadi pusat perhatian kaum monarkomaken ini, selain itu persoalan pokok apakah raja itu berhak memerintah bertentangan dengan aturan-aturan agama juga menjadi isu sentral. Kedua hal tersebut memunculkan kaum reformasi pada bidang agama yang pada intinya tidak setuju dengan susunan organisasi gereja yang ada pada waktu itu. Luther, Melanchthon, Zwingli, dan Calvin adalah tokoh-tokoh terkenal kaum reformasi ini.¹¹

Selain memunculkan kaum reformasi di bidang keagamaan, kedua hal tersebut di atas juga menimbulkan aliran baru dalam bidang ketatanegaraan, yaitu kaum monarkomaken. Tujuan dari kaum ini adalah hendak membatasi kekuasaan raja yang bersifat absolut itu. Secara prinsipil mereka tidak akan mencari atau dasar-dasar baru bagi suatu sistem ketatanegaraan dan tidak menentang adanya kerajaan. Tetapi hanya akan mencari dasar-dasar dan batas-batas daripada kekuasaan raja itu, serta apa alasannya dan tindakan-tindakan apa yang dapat dilakukan apabila raja itu melampaui batas-batas tadi.¹²

Tokoh-tokoh kaum monarkomaken antara lain Hotman (tahun 1573 menerbitkan buku *Pranco Ghalia*), Brutus (tahun 1579 menerbitkan buku *Vindiciae Contra Tyrannos*-alat hukum melawan Tyranni), George Buchanan (tahun 1579 menerbitkan bukunya *De Jure Regni Apud Scotos*-tentang Kekuasaan Raja Pada Bangsa Skot), Juan de Mariana (tahun 1599 menerbitkan buku *De Rege ac Regis Institutione*-Tentang Hal Raja dan Kedudukannya), Bellarmin (monarki absolut adalah bentuk pemerintahan yang paling baik, kekurangan akhlak manusia menyebabkan prkateknya berlainan sekali), Francesco Suarez (bukunya berjudul *Tractatus de Ligibus ac Deo Legislatore*-Uraian Tentang Undang-Undang dan Tuhan, Pembentuk Undang-undang), dan Johan Althaus (tahun 1960 menerbitkan buku *Politica Methodice Digesta*-Susunan Ketatanegaraan yang Sistematis).

5. JAMAN BERKEMBANGNYA TEORI HUKUM ALAM

Jaman ini terjadi pada abad ke XVII dan abad ke XVIII. Teori hukum alam ini sesungguhnya memang mengalami perkembangan dalam dua abad, yang dalam masing-masing abad ini meskipun ajarannya sama tetapi fungsinya berbeda. Ajaran hukum alam abad ke XVII berfungsi menerangkan, sedangkan ajaran hukum alam abad ke XVIII berfungsi menilai.¹³

¹¹ Baca Soehino, *op.cit.*, hlm. 81-84.

¹² *Ibid.*, hlm. 84-85.

¹³ *Ibid.*, hlm. 3.

Jaman berkembangnya teori hukum alam ini, orang tidak lagi menaruh harapan pada agama dan kesusilaan, melainkan pada akal pikiran (rasio) mereka. Pemikiran mengenai negara dan hukum berkembang sedemikian rupa, cara berpikir orang juga berubah dari induktif ke deduktif (dari hal-hal yang umum menuju hal-hal yang khusus). Rasio sangat didewa-dewakan, terutama di abad ke XVIII, semua keadaan dan kenyataan yang tidak sesuai rasio dirombak dan diubah sedemikian rupa, sehingga sesuai dengan kehendak rasio, karena hanya hal-hal inilah yang dianggap benar.¹⁴

Hugo de Groot atau Grotius (1583-1654) dianggap sebagai orang yang pertama meletakkan dasar-dasar daripada hukum alam modern. Ajaran Grotius banyak diilhami ajaran hukum alam jaman kuno (Yunani Kuno). Hukum alam menurut Grotius adalah segala ketentuan yang benar dan baik menurut rasio, dan tidak mungkin salah, lagi pula adil. Grotius menyatakan bahwa terjadinya negara dikarenakan terselenggaranya suatu perjanjian dikarenakan manusia itu adalah makhluk sosial dan manusia memiliki rasio. Ajaran Grotius ini dianggap sangat fenomenal dikarenakan telah memutuskan hubungan antara pemikiran tentang negara dan hukum dengan pandangan teologis yang telah berlangsung berabad-abad lamanya. Dari dasar agama menjadi rasio.¹⁵

Thomas Hobbes (1588-1679) juga salah satu pemikir besar tentang negara dan hukum. 2 bukunya yang terkenal adalah *De Cive* (Tentang Warga Negara) dan *Leviathan* (Tentang Negara). Kewajiban negara menurut Hobbes adalah menyelenggarakan perdamaian. Negara terbentuk melalui perjanjian masyarakat yang dalam perjanjian tersebut menunjuk seorang penguasa (disebut raja) yang disertai untuk menyelenggarakan perdamaian tersebut. Raja bukan pihak yang terlibat dari perjanjian tersebut.¹⁶

Benedictus de Spinoza (1632-1677) penganut hukum alam lainnya. Inti ajarannya adalah bahwa tugas negara adalah menyelenggarakan perdamaian, ketentraman dan menghilangkan ketakutan. Setiap warga negara harus mentaati segala peraturan meskipun peraturan negara tersebut sifatnya tidak adil dan merugikan. Sebab jika tidak demikian, maka keadaan alamiah akan timbul kembali. Jadi dengan demikian kekuasaan negara adalah mutlak terhadap warga negaranya. Bentuk negara yang dipilih oleh Spinoza adalah Aristokrasi.¹⁷

John Locke (1632-1704) satu lagi pemikir besar tentang negara dan hukum dari Inggris. Ajaran Locke tentang negara dan hukum nantinya akan menjadi jembatan tentang pemikiran negara dan hukum abad XVII dan XVIII. Ajaran Locke tentang negara dan hukum

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 92-93.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 94-97.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 99-104.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 105.

ditulis dalam bukunya yang terkenal yaitu *Two Treaties on Civil Government*. Pemikiran John Locke akan tugas negara yang nantinya mengilhami Montesquie untuk menyempurnakan teori ini. Locke berpendapat bahwa tugas negara adalah 1) membuat/menetapkan peraturan perundang-undangan (legislatif); 2) melaksanakan peraturan yang telah ditetapkan tersebut dan memberikan hukuman apabila peraturan tersebut dilanggar (eksekutif dan yudikatif); dan 3) mengatur hubungan dengan negara-negara lain (federatif). Sedikit berbeda dengan Hobbes, tujuan negara menurut John Locke adalah memelihara dan menjamin terlaksananya hak-hak asasi manusia. Jika Hobbes mengatakan melalui perjanjian masyarakat tadi diserahkan semua hak-hak masyarakat kepada raja, maka menurut John Locke tidak semua hak diserahkan, yang tetap melekat pada masyarakat adalah hak-hak asasi manusia, justru jaminan terhadap hak-hak asasi inilah yang menjadi tujuan negara. Kekuasaan penguasa dibatasi oleh hak-hak asasi ini.¹⁸

Perkembangan teori hukum alam telah sampai pada abad XVIII. Pada abad ini, akal pikiran (rasio) dipindahkan dari hal-hal yang abstrak menjadi hal-hal yang konkrit. Semua didasarkan pada rasio, jika tidak sesuai maka akan diadakan perubahan, kalau perlu dengan cara yang revolusioner. Pemikiran-pemikiran pada abad ini ditujukan untuk meniadakan kemungkinan-kemungkinan akan adanya tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh raja atau penguas yang mempunyai kekuasaan absolut, kalau mungkin malahan akan meniadakan sistem pemerintahan absolutisme itu sendiri.¹⁹

Tokoh yang muncul pada abad ini antara lain Frederik Yang Agung (1712-1786), Raja Prussia yang menentang habis-habisan ajaran Niccolo Machiavelli. Perbedaan kondisi sewaktu hidup dan adanya salah pengertian yang membuat Frederik menentang ajaran Machiavelli. Charles Secondat, Baron de Labrede et de Montesquie (1688-1755) adalah salah satu pemikir besar pada abad ke XVIII. Penyempurnaan pemikiran John Locke menjadi salah satu karya fenomenal Montesquie. Kekuasaan negara terbagi menjadi tiga yang masing-masing kekuasaan itu dilaksanakan oleh suatu badan yang berdiri sendiri yaitu: 1) kekuasaan perundang-undangan (legislatif); 2) kekuasaan melaksanakan pemerintahan (eksekutif); dan 3) kekuasaan kehakiman (judikatif). Teori yang kemudian terkenal dengan nama *Trias Politika* ini menurut Montesquie tidak memberikan kemungkinan dilaksanakannya sistem pemerintahan absolutisme.²⁰

Berikutnya adalah Jean Jacques Rousseau (1712-1778). Bukunya yang sangat terkenal di dunia adalah *Contract Social* (Perjanjian Masyarakat). Ajaran Rousseau ini nanti yang terpenting adalah idenya tentang kedaulatan rakyat. Rousseau menganggap bahwa raja

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 106-110.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 113.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 117.

itu berkuasa hanya sebagai wakil daripada rakyat dan menjalankan kekuasaan itu atas nama rakyat.²¹

Immanuel Kant (1724-1804), orang yang ajarannya akan mengakhiri perkembangan hukum alam. Kant berpendapat bahwa ada alam yang tidak dapat ditembus oleh rasio manusia, yaitu alam kepercayaan. Karena itulah, Kant memberikan tempat lagi untuk agama dan kepercayaan dalam pikiran manusia di samping rasio.²²

6. JAMAN BERKEMBANGNYA TEORI KEKUATAN (KEKUASAAN)

Teori ini berkembang pada permulaan abad-abad modern. Tidak seperti halnya teori teokrasi dan teori hukum alam, menurut teori kekuatan, siapa yang kuat dialah yang berkuasa. Yang dimaksud kekuatan disini adalah kekuatan jasmani (kekuatan fisik). Dionysios, Djenggis Khan, Tamarlan, Napoleon, Mussolini, dan Hitler adalah merupakan contohnya. Menurut teori kekuatan, negara itu adalah merupakan alat dari golongan yang kuat untuk menghisap golongan yang lemah, terutama sekarang dalam bidang ekonomi.²³

F.Oppenheimer, Karl Marx, H.J Laski, dan Leon Duguit adalah tokoh-tokoh teori ini. Semuanya berpendapat bahwa negara adalah suatu alat yang digunakan satu golongan untuk menekan golongan yang lain. Lazimnya adalah golongan yang kuat menekan golongan yang lemah (di segala bidang).²⁴

7. TEORI POSITIVISME

Teori ini merupakan reaksi terhadap teori-teori klasik tradisional. Teori positivisme menyatakan bahwa tidak usah mempersoalkan asal mula negara, sifat serta hakekat negara dan sebagainya, karena kita tidak mengalami sendiri. Kalau kita akan membicarakan negara katakanlah saja negara itu sebagaimana apa adanya. Tokoh dari aliran ini antara lain adalah Hans Kelsen. Menurut Hans Kelsen bahwa ilmu negara itu harus menarik diri atau melepaskan pemikirannya secara prinsipil dari percobaan-percobaan untuk menerangkan negara serta bentuk-bentuknya secara kausal atau sebab-musababnya yang bersifat abstrak. Untuk kemudian mengalihkan pemikirannya secara yuridis murni. Negara sebenarnya adalah merupakan suatu tertib hukum. Tertib hukum mana timbul karena diciptakannya peraturan-peraturan hukum yang menentukan bagaimana orang-orang di dalam masyarakat atau negara itu harus bertanggung jawab terhadap perbuatan-perbuatannya. Peraturan-peraturan hukum tadi sifatnya mengikat.²⁵

²¹ *Ibid.*, hlm. 125.

²² *Ibid.*, hlm. 126.

²³ *Ibid.*, hlm. 130-132.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 132-134.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 139-140.

General Theory of Law and State (1971) menjadi salah satu buku yang ditulis oleh Hans Kelsen dan banyak memberikan inspirasi dan pengembangan ilmu negara di masa-masa saat ini.

8. TEORI MODERN ABAD XX-SEKARANG

Ini adalah teori-teori modern yang mulai bermunculan sejak abad XX sampai sekarang. Teori-teori pada jaman ini menyelidiki negara dari perkembangan-perkembangan terkini, tidak saja menyelidiki tentang asal-usul, hakekat dan tujuan negara saja, tetapi penyelidikan tentang negara juga mulai berbicara pada hubungan antar negara di masa sekarang. Tidak hanya itu, penyelidikan negara juga mulai melibatkan ilmu-ilmu pengetahuan lain di luar hukum yang belum pernah terpikirkan pada jaman-jaman sebelumnya, seperti negara yang dipandang dari sisi ilmu geopolitik, negara dipandang dari sisi ilmu teknologi, negara dipandang dari sisi ilmu ekonomi, negara dipandang dari ilmu kesejahteraan dan banyak lainnya. Ilmu Negara menjadi lebih bervariasi dan akan selalu terus berkembang.